

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan membandingkan antara target dan relisasi kinerja. LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

B. GAMBARAN UMUM

Kecamatan Jatiyoso merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Jatiyoso dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar beralamat di Jln. Raya Jatiyoso - Jatiyoso, Telp. (0271) 495039 ext. 320, Fax. (0273) 3201320, Website : jatiyoso.karanganyarkab.go.id, E-mail : jatiyoso@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57785

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, pada Bab III Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- f. Membina dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa dan Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Umum, Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pemerintahan, pembinaan dan fasilitasi pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;

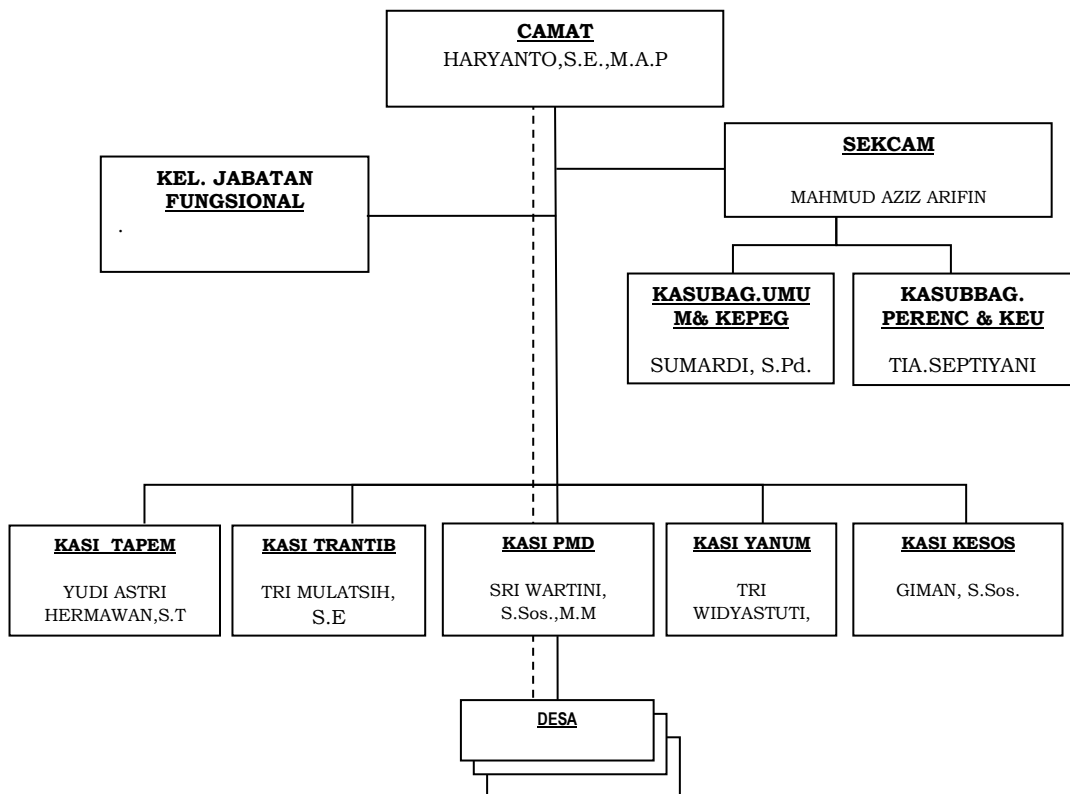
- c. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar, Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur organisasi Kecamatan Jatiyoso sebagai berikut:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Jatiyoso

3. Sumber Daya

3.1. Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pegawai Kecamatan Jatiyoso berjumlah 33 orang yang terdiri dari 15 (lima belas) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 18 (delapan belas) orang Pegawai Tidak Tetap (THL).

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai :

Kualifikasi pendidikan formal pegawai di Kecamatan Jatiyoso bervariasi mulai dari SLTA sampai S.2 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Jatiyoso Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah	
		ASN		Non ASN			
		L	P	L	P	L	P
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	4	-	11	3	15	3
3	D2	-	-	1	-	1	-
4	D3	-	1	-	-	-	1
5	S1	4	2	3	-	7	2
6	S2	3	1	-	-	3	1
Jumlah		11	4	15	3	26	7

b. Berdasarkan Pangkat, Golongan/Ruang :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Gol
di Kecamatan Jatiyoso Tahun 2022

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	4	4	-
3	Golongan III	9	5	4
4	Golongan IV	2	2	-
Jumlah		15	11	4

c. Berdasarkan Diklat Penjenjangan :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan
di Kecamatan Jatiyoso Tahun 2022

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Diklatpim I	-	-	-
2	Diklatpim II	-	-	-
3	Diklatpim III	-	-	-
4	Diklatpim IV	1	1	-
Jumlah		1	1	0

3.2. Sumber Daya Modal

Tabel 1.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Kecamatan Jatiyoso Tahun 2022

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang
1	2	3	4
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik
2	Station Wagon	1	Baik
3	Sepeda Motor	5	Baik
4	Alat Pemeliharaan Tanaman Lainnya	2	Baik
5	Almari Besi/Metal	3	Baik

6	Rak Besi/Metal	1	Baik
7	Rak Besi/Metal	7	Baik
8	Rak Kayu	1	Baik
9	Filling Besi/Metal	2	Baik
10	Filling Besi/Metal	4	Baik
11	Perkakas Kantor	1	Baik
12	Papan Pengumuman	3	Baik
13	Lemari Kayu	6	Baik
14	Meja Kayu/Rotan	5	Baik
15	Kursi Kayu/Rotan	7	Baik
16	Kursi Rapat	30	Baik
17	Kursi Tamu	1	Baik
18	Kursi Biasa	3	Baik
19	Kursi Lipat	30	Baik
20	Kursi Lipat	7	Baik
21	Lemari Pakaian	1	Baik
22	Kipas Angin	3	Baik
23	Kipas Angin	1	Baik
24	Televisi	1	Baik
25	Sound System	1	Baik
26	Microphone	1	Baik
27	Microphone Floor Stand	7	Baik
28	Dispencer	1	Baik
29	Mimbar/Podium	1	Baik
30	Alat Rumah Tangga Lainnya	3	Baik
31	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Baik
32	P.C.Unit	3	Baik
33	LapTop	2	Baik
34	Printer	2	Baik
35	Monitor	7	Baik
36	Meja Tamu Biasa	1	Baik
37	Meja Tamu Biasa	1	Baik
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
39	Kursi Kerja Pejabat	9	Baik
40	Kursi Tamu Diruang Pejabat Ess	1	Baik
41	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	7	Baik

43	Handycam	1	Baik
44	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik
45	Mesin Scanner	1	Baik

C. ISU STRATEGIS

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jatiyoso dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;
4. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan pemerintah desa;
5. Masih tingginya jumlah kejadian bencana longsor, bencana banjir dan putting beliung;
6. Belum optimalnya pembentukan desa tangguh;

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan LKjIP Kecamatan Jatiyoso 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada BAB ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Camat Jatiyoso Tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada BAB ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 6) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Pada BAB ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatiyoso ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Untuk mendukung melaksanakan misi dan mencapai visi Pemerintah Kabupaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis serta indikatornya secara terukur dan dapat dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

a. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Jatiyoso tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi:

“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang; (2) bersama; (3) memajukan; (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata “Berjuang” sebagai “berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (ii) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (iii) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata “Bersama” dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi /forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasarakatanyang dianggap baik dan berguna. Konsep “Bersama” juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan

positif demi kemajuan yang lebih baik, isemua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, onitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata “Maju” sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus.
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat,
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibiitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman. Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau

dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju’ mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- M sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah karanganyar kondisi mantap;
- A sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- J sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- U sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi:

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik,

yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolah raga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Kecamatan Jatiyoso menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan Misi ke-5 yaitu Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga dengan tujuan Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, tata kelola pemerintahan yang baik, berprestasi, dan kesetaraan gender dengan sasaran meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik.

Tabel 2.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP
			Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jatiyoso

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP	nilai	NA	NA	65	67	69	70	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	skor	NA	NA	70	72	74	75	75

B. Program Unggulan

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu dilakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung

maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumberdana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar untuk pelaksanaan Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

C. TUJUAN, SASARAN DAN TARGET KINERJA

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023 agar lebih terarah, maka visi dan misi yang terkait dengan Kecamatan Jatiyoso tersebut perlu dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator dan target kinerjanya. Penjabaran tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

D. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jatiyoso yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Perubahan Tahun 2018 - 2023, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 adalah:

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk
Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan Pendukung
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	1

E. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrument SAKIP. RKT diperlukan agar dalam penyusunan Renja menjadi fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RENSTRA sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (*output*), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (*outcome*) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada Kecamatan Jatiyoso Tahun 2018 - 2023.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun Rencana Kinerja Kecamatan Jatiyoso 2023 dalam Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal
1	Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan dan Pelayanan Kecamatan		Nilai Sakip	Skor	70
		Meningkatkan Kualitas pelayanan kecamatan	IKM	Skor	75

F. PERJANJIAN KINERJA (PK) 2023

Perjanjian Kinerja merupakan tekad atau janji Pejabat Publik, untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan sebagai konsekuensi atas penggunaan sumber daya yang tersedia. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatiyoso 2022, disusun mengacu pada dokumen RENSTRA Perubahan Tahun 2018 - 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2022.

Adapaun Perjanjian Kinerja Camat Jatiyoso Tahun 2022 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

G. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Kecamatan Jatiyoso telah mengikuti dan menerapkan teknologi informasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Dengan harapan penerapan teknologi informasi tersebut dapat mendukung kelancaran, keakuratan dan efisiensi dalam pengelolaan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Teknologi informasi yang telah diterapkan antara lain :

- a. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
- b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan Indiktor Kinerja Utama adalah sebagai pedoman dalam melakukan pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Perubahan RENSTRA Tahun 2018 - 2023, yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penetapan Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatiyoso ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 untuk mendukung pelaksanaan misi dan mencapai visi Pemerintah Kabupaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi arah kebijakan RPJMD 2018 - 2023, Kecamatan Jatiyoso pada tahun 2022 memiliki Program yang telah disusun dan ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- 3. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kerangka Pengukuran kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jatiyoso dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- 1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA =

REALISASI

TARGET

X 100%

- 2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA =

TARGET- (REALISASI – TARGET)

TARGET

X 100%

atau

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA =

(2 x TARGET) - REALISASI

TARGET

X 100%

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome*, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian

Skala Nilai	Kategori Penilaian
≥ 100	Sangat Baik
$\geq 85 \text{ s.d } < 100$	Baik
$\geq 65 \text{ s.d } < 85$	Cukup Baik
$\geq 50 \text{ s.d } < 65$	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Kecamatan Jatiyoso tahun 2023 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Jatiyoso Tahun 2023 dan Rencana Strategis Kecamatan Jatiyoso Tahun 2018 - 2023, yaitu IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). IKM ini diperoleh dari penghitungan yang dilakukan pada Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tiap tahunnya.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Tujuan dan Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi
1	Nilai SAKIP	70	72,54
2	IKM	75	85,50

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** yang diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) tahun 2023 adalah 80,026 sedangkan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 adalah 69. Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan

target tahun 2023 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 115,98 % sehingga dengan capaian kinerja indikator kinerja utama tercapai sebesar 115,98 % atau kategori **sangat baik**.

2. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

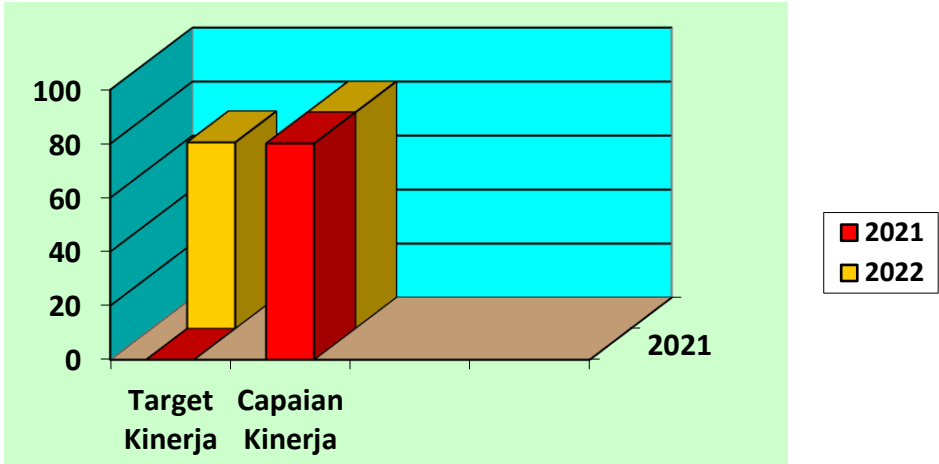
Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, capaian indikator kinerja utama pada Tahun 2023, mengalami kenaikan sebesar 1,41 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Jatiyoso telah terlaksana secara maksimal.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Indikator Tujuan (Nilai SAKIP)
Dan Kinerja Utama IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Nilai SAKIP	69	72,57	70	70,40
2	IKM	74	85,225	75	85,50

Perbandingan capaian kinerja strategis Kecamatan Jatiyoso Tahun 2022 dan tahun 2023 apabila di gambarkan dalam grafik akan terlihat seperti grafik berikut ini :

Grafik 3.1
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target RPJMD

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jatiyoso tahun 2018 – 2023, sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan hanya ada satu sasaran strategis, yaitu :

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis ini adalah skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang merupakan hasil penghitungan survey kepuasan masyarakat. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Jatiyoso

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai SAKIP	72,54	69	72,54	105,13%	70	98,57%
2	IKM	80.114	69	80,026	115,98%	70	98,57%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					115,98%		98,57%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan** diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM). Target indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2023 adalah 69 dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2023 sebesar 80,026. Dari hasil survey kepuasan konsumen yang dilakukan oleh Kecamatan Jatiyoso pada tahun 2023 diperoleh skor Indeks kepuasan konsumen sebesar 80,026 apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 115,98 % sehingga dengan kategori pelayanan “sangat baik”. Capaian kinerja indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan tercapai sebesar 115,98 % atau kategori **sangat baik**.

Kemudian capaian kinerja Tahun 2023 pada Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada target capaian kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai melebihi target yaitu **98,57 %**, karena pada akhir perencanaan strategis hanya di targetkan IKM sebesar 70 padahal tahun 2023 sudah tercapai sebesar 80,026.

Keberhasilan Capaian Kinerja Tahun 2023 di Kecamatan Jatiyoso dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Jatiyoso.
2. Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan Jatiyoso.
3. Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Jatiyoso.

**4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi**

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan

- Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa
 - Pembinaan Kerukunan Antarsuku Dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional Dan Nasional
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa
- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Asset Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa
 - Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Jatiyoso adalah :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran.
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi.

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Jatiyoso, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Jatiyoso.
- 2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Jatiyoso.
- 3. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Jatiyoso.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 3.5 :

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Jatiyoso
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran 3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Jatiyoso 2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Jatiyoso 3. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Jatiyoso.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Capaian Kinerja

Berikut disampaikan Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP	105,13%	82%	18%
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	115,98%	87%	13%

B. REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.887.030.760.00(*Dua Milyar Delapan ratus delapan puluh tuju juta tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*) yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.690.380.130.00(*Satu Milyar enam ratus Sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah*) dan Belanja barang dan jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar.sebesar Rp.1.196.650.630.00 (*Satu Milyar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) dari total anggaran baik belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp.2.675.357.931(*Dua Milyar enam puluh tuju lima juta tiga ratus lima puluh tuju ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*) atau sebesar 92.7%

Tabel. 3.7
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Jatiyoso Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
-----	--------	---------------	----------------	---

1	BELANJA DAERAH	2.887.030.760	2.675.357.931	96%
	BELANJA OPERASI			96%
	Belanja Pegawai	1.690.380.130	1.506.757.974	95%
	Belanja Barang dan Jasa	1.196.650.630		99%
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	10.000.000	97%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	168.515.000	168.515.000	99%

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Jatiyoso Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.8
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Jatiyoso
Per Program dan Kegiatan Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI BELANJA	PERSENTASE
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.850.400	7.850.400	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.411.100	3.411.100	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.666.928.800	1.506.757.974	95%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17.556.900	17.556.900	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.884.730	49.884.730	100%
	Penyediaan bahan logistik kantor	36.573.500	36.573.500	100%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.265.000	21.265.000	100%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.440.000	1.440.000	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000	1.500.000	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.329.000	98.329.000	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Pengadaan Mebel			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168.515.000	168.515.000	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000	1.000.000	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.600.000	30.600.000	100%

	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	307.440.000	307.440.000	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.236.000	68.236.000	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.101.900	7.101.900	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5.451.900	5.541.900	100%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.650.000	1.650.000	100%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.125.200	9.125.200	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.800.000	4.800.000	100%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	185.600.000	185.600.000	100%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	13.527.400	13.527.400	100%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	31.321.500	31.321.500	100%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	61.973.000	61.973.000	100%
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal ,Regional dan Nasional	5.350.000	5.350.000	100%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.965.000	3.965.000	100%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.860.000	4.860.000	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.615.000	3.615.000	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.810.000	2.810.000	100%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama Perubahan RENSTRA 2018-2023, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian isu strategis yang tercantum dalam dokumen Perubahan RENSTRA, kinerja Kecamatan Jatiyoso pada akhir perencanaan jangka menengah Tahun 2022 secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari 5 (lima) Misi Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jatiyoso mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu: **“Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga”** dengan 1 (satu) Tujuan yaitu **“Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan”** dan 1 (satu) Sasaran strategis yang diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja, untuk capaian Indikator Kinerja Utama Rata-rata tercapai 115,98% kategori **“Sangat Baik”**.

Pencapaian target kinerja dari sasaran strategis 2018-2023 untuk tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.887.030.760.00 (*Dua Milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 2.703.408.604 (*Dua milyar tujuh ratus tiga juta empat ratus delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah*) atau sebesar 96,00%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sampai dengan akhir perencanaan jangka menengah tahun 2023 rata-rata capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RENSTRA Kecamatan Jatiyoso Tahun 2018-2023 tercapai sebesar 96,00% atau kategori **“Baik”**.

B. PROGRES PENYELESAIAN ISSU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Perubahan RENSTRA Kecamatan Jatiyoso Tahun 2018-2023, pada progres penyelesaian terhadap Issu Strategis OPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran.
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Jatiyoso, Januari 2023

CAMAT JATIIYOSO



HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19800314 199912 1 008